BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah warga negara yang banyak tinggal di luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mencatat ada 274.966 penempatan pekerja migran ke luar negeri pada tahun 2023 (BP2MI, 2023a). Terlebih lagi, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan pengiriman warga negara Indonesia terbanyak ke luar negeri. Kebanyakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri menempati posisi sebagai tenaga kerja. Negara yang menjadi tujuan mereka untuk bermigrasi ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kebutuhan lapangan kerja (Dharossa & Rezasyah, 2020).

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). PMI mempunyai julukan "Pahlawan Devisa Negara", karena kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui remitansi (pengiriman uang). Saat ini, PMI berada di urutan kedua dalam kontribusinya terhadap pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui remitansi (Ramadhan & Amaliyah, 2023). Percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia turut didukung oleh peran signifikan PMI dalam menyumbang devisa negara. Sepanjang waktu, mereka telah menyumbangkan devisa sebesar US$ 14,22 miliar, yang setara dengan 1,05% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Setyawulandari & Satino, 2024). Faktor utama yang menjadi pendorong PMI untuk bekerja ke luar negeri adalah standar upah yang lebih tinggi di negara penerima (BP2MI, 2024b).

Taiwan adalah salah satu negara yang banyak diminati oleh PMI. Taiwan merupakan negara dengan lapangan pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia, hal ini karena perkembangan industri yang pesat dan angka kelahiran yang terus menurun. Sehingga populasi lansia di Taiwan lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif, maka dari itu

Taiwan memiliki permintaan tenaga kerja yang tinggi di beberapa sektor (Anwar, 2013). Faktor lain yang menjadikan Taiwan sebagai negara tujuan para PMI, karena negara ini ramah, bebas, displin, aman dan nyaman terhadap para PMI (Sudarmanto, 2022).

Data imigran baru di Taiwan pada tahun 2023 berjumlah 68.853 (Taipei City Goverment, 2023). Menurut laporan "*Survey* Kebutuhan Hidup Penduduk Imigran Baru" berdasarkan data dari Ditjen Imigrasi pada tahun 2023, 75,01% dari imigran baru yang datang ke Taiwan aktif masuk ke dunia kerja. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja Taiwan sendiri yang hanya 59,17%. Kehadiran mereka telah memberikan kontribusi besar dalam mengisi kekosongan tenaga kerja di Taiwan (Meijun, 2024).

Tabel 1. 1 Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021-2023

Sumber: (BP2MI, 2023)

Tahun	Jumlah	Tren
2021	72.624	
2022	200.802	Naik 176%
2023	274.965	Naik 37%

Data dari BP2MI yang baru dirilis tahun 2024, menyebutkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penempatan PMI sempat menurun akibat pandemi Covid-19, akan tetapi, pada tahun 2023 jumlah penempatan PMI kembali naik seperti pada level sebelum pandemi (Irfan, 2024). Indonesia pada era pasca pandemi berupaya untuk bangkit dan memulihkan ekonominya setelah terkena imbas dari adanya pandemi yang telah membawa dampak buruk bagi banyak sektor dalam berbagai bidang (Wijaya et al., 2023).

Kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi menyebabkan banyak karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pekerjaannya sehingga angka pengangguran di Indonesia menjadi

meningkat (Fahri et al., 2020). Korelasi antara kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi, kebutuhan tenaga kerja di Taiwan dan kebutuhan ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi merupakan satu keterkaitan yang melatarbelakangi peningkatan jumlah PMI ke Taiwan pada tahun 2022-2023.

Menariknya adalah Indonesia dan Taiwan merupakan dua negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Pengakuan Indonesia terhadap kebijakan *One Chine Policy* menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan (Ndarujati, 2021). Meskipun ada batasan dalam kerja sama politik antara Indonesia dan Taiwan, kedua negara tetap dapat menjalankan kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama ekonomi antara kedua negara tersebut dijalin tanpa adanya hubungan diplomatik resmi. Kementerian Ketenagakerjaan berupaya melakukan kerjasama dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei yang bertujuan untuk menangani isu-isu terkait PMI (Nurilah et al., 2021).

KDEI Taipei adalah Lembaga Perwakilan Negara Indonesia di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang dibangun dengan tujuan dapat melindungi segala kepentingan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan (Srielana, 2017). KDEI Taipei dalam menjalankan tugasnya membuka fungsi konsuler dalam bentuk pelayanan untuk mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi warga Indonesia di Taiwan sebagai bentuk penerapan hukum yang aktif (Sinaga, 2020). KDEI Taipei tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi saja, melainkan juga hal lainnya yang terlibat antara Indonesia dan Taiwan (Ardianti et al., 2024). KDEI Taipei hanya memiliki wewenang terbatas dalam menangani masalah perlindungan. Hal ini sering menimbulkan masalah, terutama bagi PMI sektor informal, yang tidak terlindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Minimnya perhatian terhadap isu PMI mencerminkan kurangnya fungsi diplomasi yang utuh (Ndarujati, 2021).

Sektor informal ditandai dengan penggunaan modal yang kecil, pekerjaanya pun dapat berpindah secara fleksibel. Tidak membutuhkan keterampilan yang spesifik untuk bekerja di sektor informal, akan tetapi daya serap pada sektor ini lumayan besar. Pada pekerjaan sektor informal banyak diantaranya yang tidak terdaftar secara resmi, walaupun bukan termasuk pekerjaan yang ilegal. Pekerjaan di sektor informal biasanya mencakup usaha-usaha kecil milik perorangan atau keluarga. Pekerja yang berada di sektor informal umumnya jarang berinteraksi dengan teknologi. Hal ini sebagian besar disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja di sektor informal, sehingga upah yang diterimanya juga cenderung lebih rendah dibanding pekerja di sektor formal. Mayoritas pekerja di sektor informal adalah para migran yang bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Adihartono, 2023). Pekerja sektor informal meliputi pekerjaan di sektor rumah tangga yang biasanya dikerjakan oleh pekerja migran wanita (Anwar, 2013). Seperti *babysitter* dan *elderly caretaker* (perawat lansia) (BP2MI, 2024a).

"Perlindungan pekerja migran diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat (5), yang menyatakan bahwa pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi hak calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja, baik dalam aspek hukum, ekonomi, maupun sosial" (Rosalina & Setyawanta, 2020). Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur perlindungan bagi PMI, kenyataannya masih banyak PMI yang menghadapi berbagai permasalahan. Untuk memberikan gambaran mengenai jumlah pengaduan PMI berikut disajikan data pengaduan PMI yang dilansir dari laporan resmi BP2MI.

Tabel 1. 2 Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2021-2023
Sumber: (BP2MI, 2023)

Tahun	Jumlah	Tren
2021	1.700	
2022	1.987	Naik 17% dari 2021
2023	1.999	Naik 1% dari 2022

Selain data pengaduan yang tercatat oleh BP2MI, laporan dari KDEI Taipei juga menunjukkan bahwa sejumlah permasalahan ketenagakerjaan yang diadukan oleh PMI masih belum sepenuhnya terselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Aduan Ketenagakerjaan PMI yang Diterima KDEI Taipei Tahun 2021–2023
Sumber: data telah diolah oleh penulis dari KDEI Taipei (2025)

Tahun	Jumlah	Selesai	Belum Selesai
2021	835	818	17
2022	598	596	2
2023	524	519	5

Berbagai kategori aduan yang masuk meliputi pekerja melarikan diri, pekerjaan tidak sama dengan perjanjian kerja, gaji tidak lunas, potongan melebihi ketentuan, putus komunikasi, dan berbagai permasalahan lainnya (KDEI Taipei, 2025). Pengaduan kebanyakan terjadi pada pekerja migran yang bekerja di sektor informal (Utami, 2020).

PMI di Taiwan merupakan satu dari beberapa peristiwa sosial yang sangat penting dalam beberapa tahun, terutama para pekerja yang bekerja di sektor informal. Berdasarkan data dari BP2MI yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwasanya jumlah PMI yang berangkat ke Taiwan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2023. Demi memperbaiki perekonomian, mereka juga tak lepas dari kenyataan dimana tidak sedikit dari mereka yang mengalami berbagai masalah sesampainya di Taiwan, terutama dalam masalah perlindungan.

PMI yang bekerja di sektor informal, seringkali terkesampingkan dalam hal perlindungan yang maksimal dari Undang-Undang ketenagakerjaan. Peristiwa tersebut yang menjadi pemicu PMI di sektor informal rawan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum di negara penerima.

Akibat dari kejadian tersebut banyak permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara efektif oleh KDEI Taipei.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dalam menyelesaikan masalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal di Taiwan tahun 2022-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KDEI Taipei dalam menangani permasalahan PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan tahun 2022-2023, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dijalin KDEI Taipei dengan berbagai lembaga terkait dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap PMI. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana KDEI Taipei menjalankan fungsi perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian kasus-kasus yang menimpa PMI sektor informal, serta bagaimana bentuk sinergi yang dibangun antara KDEI Taipei dengan instansi pemerintah Taiwan, organisasi non-pemerintah, dan institusi Indonesia lainnya guna menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

1.4.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa hubungan internasional, dengan membantu mereka memahami lebih dalam mengenai peran lembaga negara dalam menangani masalah PMI sektor informal di Taiwan.

1.4.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan migrasi yang lebih inklusif dan berpihak pada pekerja migran, serta

memperkuat kerjasama dengan pemerintahan Taiwan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI di Taiwan.

1.4.4.3. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia tentang permasalahan yang dihadapi pekerja migran khususnya di sektor informal, serta mendorong terciptanya diskusi yang lebih terbuka mengenai isu migrasi dan perlindungan pekerja di luar negeri.

1.4.2. Manfaat Teoritis

1.4.2.1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hubungan internasional. Melalui analisis peran KDEI Taipei, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai fungsi diplomasi dalam konteks perlindungan pekerja migran.

1.4.2.2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh PMI di sektor informal, serta bagaimana kebijakan dan intervensi dari KDEI Taipei dapat mempengaruhi kondisi mereka. Ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2.3. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai isu-isu sosial yang terkait.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada era globalisasi dan mobilitas tenaga kerja, lembaga diplomatik memiliki peran yang sangat krusial dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran. PMI di Taiwan, khususnya yang bekerja di sektor informal, sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala, baik dari masalah hukum, perlindungan hak, keterbatasan akses terhadap layanan, dan lain sebagainya, berdasarkan hal tersebut, pemahaman secara mendalam tentang KDEI Taipei, diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tinjauan pustaka ini akan membahas berbagai sumber yang relevan terkait dengan peran lembaga KDEI Taipei dalam penyelesaian masalah PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan. Kerangka teori yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan teori *Soft Power* dengan pendekatan diplomasi kemanusiaan. Melalui tinjauan pustaka ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara KDEI Taipei dan PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan, serta bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDEI Taipei mampu memberikan solusi yang efektif dalam penyelesaian masalah PMI yang bekerja di sektor informal.

2.1.1. *Soft Power*

Konsep *Soft Power* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye pada akhir 1980-an sebagai suatu bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada penggunaan kekerasan (*hard power*) (Nye, 1990). Joseph S. Nye dalam bukunya yang berjudul *The Future of Power* (2011), menggambarkan *Soft Power* sebagai kekuatan yang bersifat menarik, layaknya magnet yang membuat pihak lain datang secara sukarela. *Soft Power* sebaiknya dipahami sebagai bentuk perilaku, bukan semata-mata berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dalam *The Power to Lead* (2008), Nye memperluas konsep ini

dengan menyatakan bahwa *Soft Power* tidak hanya berlaku dalam hubungan antar negara, tetapi juga berperan dalam kepemimpinan di berbagai tingkatan, mulai dari individu hingga organisasi dan komunitas. Dalam konteks hubungan internasional, *Soft Power* muncul ketika suatu negara mampu menarik pihak lain melalui citra positif, budaya, dan kebijakan (Nye, 2021).

Sebuah negara dapat dikatakan berhasil menerapkan *Soft Power* jika mampu memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan atau ancaman. Daya tarik ini bisa berasal dari kekayaan budaya, sistem nilai, hingga kebijakan luar negeri yang adil dan menginspirasi. Keberhasilan *Soft Power* tidak hanya terlihat dalam kebijakan resmi pemerintah, tetapi juga dalam upaya membangun citra positif di mata dunia. Citra ini terbentuk melalui kekuatan budaya nasional, kemajuan ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. *Soft Power* juga sangat dipengaruhi oleh aktor non-negara, seperti masyarakat sipil, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan lembaga pendidikan. Keterlibatan mereka dalam menyebarkan nilai-nilai negara di kancah internasional menjadi indikator penting efektivitas *Soft Power*. Oleh karena itu, keberhasilan *Soft Power* tidak hanya bergantung pada kekuatan negara secara formal, tetapi juga pada partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat (Nye, 2017).

Konsep *Soft Power* relevan untuk digunakan dalam menganalisis peran KDEI di Taipei dalam menangani permasalahan PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan. Dalam konteks hubungan internasional dan diplomasi perlindungan warga negara di luar negeri, pendekatan ini menjadi penting karena menyangkut citra negara, nilai-nilai yang diusung, serta bagaimana negara tersebut memperlakukan warganya di luar negeri.

KDEI Taipei sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti otoritas Taiwan, agensi penyalur tenaga kerja, serta para pemberi kerja. Dalam menjalankan

fungsinya, KDEI Taipei tidak menggunakan pendekatan koersif, melainkan pendekatan dialogis dan persuasif, sesuai prinsip *Soft Power*.

Penggunaan teori *Soft Power* dalam menganalisis peran KDEI Taipei ini didasarkan pada keberhasilan sebuah institusi pemerintah dalam menangani permasalahan warga negara di luar negeri sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun citra positif dan hubungan yang harmonis dengan pihak lokal. Keberhasilan KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah PMI sektor informal bukan hanya mencerminkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana negara membangun reputasi sebagai pelindung warganya. Partisipasi aktor non-negara seperti LSM, komunitas PMI, dan media lokal Taiwan juga menjadi bagian dari strategi *Soft Power* dalam memperluas pengaruh Indonesia melalui pendekatan yang humanis dan komunikatif.

2.1.2. Diplomasi Kemanusiaan

Menurut Larry Minear dan Hazel Smith dalam bukunya yang berjudul "*Humanitarian Diplomacy: Practitioner and their Craft*", diplomasi kemanusiaan adalah upaya yang dilakukan oleh negara maupun non-negara baik dari organisasi non-pemerintah atau individu dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di suatu negara. Diplomasi kemanusiaan menekankan pentingnya peran yang dimainkan oleh aktor-aktor dalam menangani konflik dan krisis. Diplomasi kemanusiaan dalam mencapai tujuannya tidak menggunakan unsur ancaman atau kekuatan (Suryandi, 2024).

Sejalan dengan Minear dan Smith, Michel Veuthey juga menekankan bahwa diplomasi kemanusiaan dapat dimaknai sebagai proses dialog, baik bersifat pribadi maupun terbuka, yang berlangsung antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, organisasi pemerintah, serta organisasi non-pemerintah, maupun aktor non-negara lainnya. Selain itu, keterlibatan perwakilan masyarakat sipil juga kian berperan penting dalam dinamika diplomasi kemanusiaan tersebut (Veuthey, 2012).

Menurut Turunen (2022), diplomasi kemanusiaan merupakan sebagai serangkaian praktik diplomatik, seperti negosiasi, upaya persuasif, dan perumusan strategi, yang ditujukan untuk memperluas akses serta memastikan penyaluran bantuan dan perlindungan bagi kelompok rentan yang paling terdampak oleh situasi krisis, konflik, maupun keadaan darurat (Turunen, 2022).

Definisi lain dari diplomasi kemanusiaan yang dikemukakan oleh *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, ialah suatu cara yang dilakukan oleh aktor kemanusiaan untuk mempengaruhi aktor yang bersangkutan agar mereka mengambil tindakan yang berpihak kepada orang-orang yang lemah dan membutuhkan perlindungan, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar kemanusiaan (Hamka et al., 2024).

Cara-cara yang di lakukan dalam diplomasi kemanusiaan dengan melalui advokasi kebijakan dengan pemerintah, agar tidak bertindak represif kepada pengungsi, migran ataupun pencari suaka, melainkan memberikan bantuan kepada mereka mengacu dan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental kemanusiaan yang terdiri dari empat prinsip yaitu kemanusiaan (*humanity*) yang berarti menolong mereka yang membutuhkan dimanapun mereka berada dan membantu untuk melindungi serta mengurangi penderitaan, netral (*neutrality*) yang berarti aktor kemanusiaan tidak boleh memihak dalam suatu konflik serta harus lebih berfokus kepada korban dibandingkan pihak yang berkoonflik, imparsial (*impartiality*) yang berarti aktor kemanusiaan tidak boleh pilih kasih atau berat sebelah dalam memberikan bantuan atau pertolongan, dan independen (*independence*) yang berarti aktor kemanusiaan harus melepaskan diri dari kepentingan pihak-pihak tertentu (Suratiningsih & Lukitowati, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan lembaga, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan suatu pendekatan diplomatik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara termasuk organisasi kemanusiaan, lembaga internasional, dan individu, dengan tujuan untuk melindungi dan membantu kelompok rentan

yang terdampak oleh krisis, konflik, atau bencana, melalui cara-cara yang non-koersif seperti dialog, negosiasi, advokasi, serta persuasi.

Diplomasi ini tidak menggunakan ancaman atau kekuatan, melainkan mengedepankan kerja sama dan komunikasi, baik secara terbuka maupun tertutup, untuk memengaruhi kebijakan dan tindakan para pemangku kepentingan agar berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Praktik diplomasi kemanusiaan dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental *humanity*, *neutrality*, *impartiality*, dan *independence*.

KDEI Taipei memiliki keterbatasan dalam menjalankan peran diplomatiknya di Taiwan, karena tidak memiliki kewenangan resmi seperti kedutaan, KDEI Taipei tetap berusaha menangani berbagai persoalan yang dialami oleh PMI sektor informal, dengan mengedepankan pendekatan persuasif, seperti negoisasi dan mediasi, serta menjalin kerja sama dengan pihak berwenang setempat di Taiwan. Peran KDEI Taipei mencerminkan nilai-nilai utama dalam diplomasi kemanusiaan, yaitu dengan mengutamakan perlindungan dan bantuan bagi kelompok yang rentan seperti pekerja migran yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup.

Menurut Minear dan Smith (2007), 3 aspek kunci yang menjadi tolak ukur keberhasilan diplomasi kemanusiaan yaitu, pertama, negosiasi aktor kemanusiaan dengan pemangku kepentingan untuk memberikan akses bantuan dan perlindungan kepada penduduk sipil yang berkonflik. Kedua, koordinasi atau monitoring dengan berbagai pihak yang terlibat guna memastikan bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran. Ketiga, melakukan advokasi untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil dan dapat menyelesaikan konflik secara damai. Advokasi ini melibatkan lobi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi internasional, atau media (Suryandi, 2024).

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh PMI sektor informal di Taiwan pada tahun 2022–2023. Permasalahan tersebut meliputi gaji tidak dibayar, *overcharging*, dan PMI

melarikan diri. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif KDEI Taipei sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Taiwan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *soft power* sebagai landasan teoritis. KDEI Taipei dalam konteks ini mempraktikkan *soft power* melalui pendekatan diplomasi dan tindakan non-koersif lainnya. Tiga aspek utama yang dijadikan acuan peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan permasalahan PMI sektor informal dilaksanakan dengan pendekatan diplomasi kemanusiaan. Tiga aspek tersebut mencakup negosiasi yang dilakukan oleh KDEI Taipei dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan PMI sektor informal, setelah tercapai kesepakatan atau hasil dari negosiasi, KDEI Taipei melanjutkan langkahnya dengan melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait, baik di Taiwan maupun di Indonesia, selanjutnya KDEI Taipei menjalankan fungsi advokasi, yaitu memberikan bantuan hukum serta pendampingan bagi PMI yang menghadapi permasalahan hukum, guna memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan bahwa masalah PMI sektor informal diselesaikan melalui peran KDEI Taipei yang berbasis pada *soft power* dan pendekatan diplomasi kemanusiaan yang terimplementasi dalam bentuk negosiasi, koordinasi atau monitoring, dan advokasi.

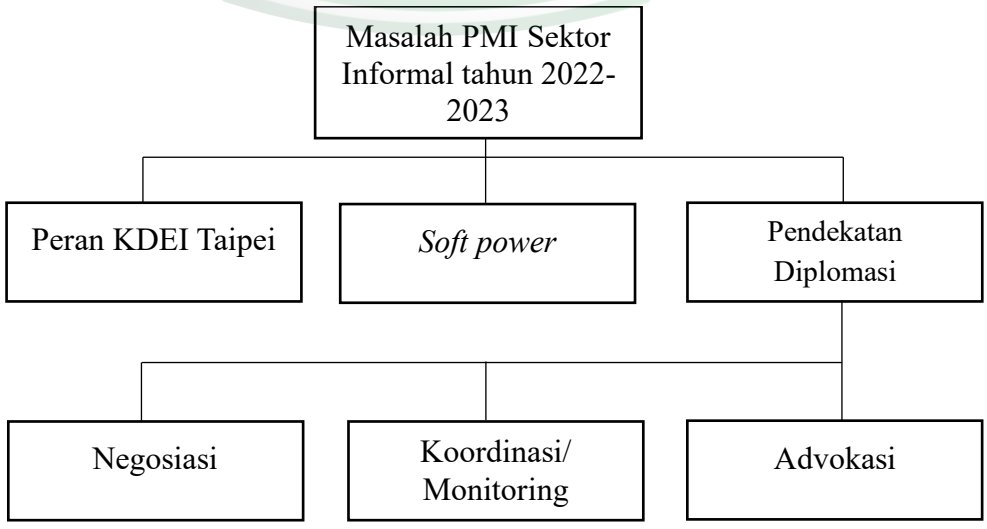

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Peran KDEI Taipei dalam Menyelesaikan Masalah PMI Sektor Informal

2.2. Temuan Terdahulu

Pertama, penelitian oleh (Ardianti et al., 2024), yang berjudul "Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia dalam Menangani Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan". membahas peran nyata KDEI Taipei sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah PMI. Penelitian ini menggunakan konsep *Multitrack Diplomacy* sebagai dasar analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa KDEI Taipei memiliki peran penting, antara lain menyediakan *Shelter*, memberikan pendampingan hukum, menyediakan pusat layanan *call center* (Ardianti et al., 2024).

Pembaharuan dari penelitian ini ialah menganalisis peran KDEI Taipei secara komprehensif dalam menyelesaikan masalah PMI di Taiwan dengan fokus pada PMI yang bekerja di sektor informal dengan menggunakan konsep *Soft Power* dan diplomasi kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih dalam tentang peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan.

Kedua, penelitian oleh (Damassus Ndarujati, 2021), yang berjudul "Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi masalah PMI di Taiwan, khususnya melalui kerja sama dengan KDEI Taipei dalam merumuskan kebijakan dan langkah strategis perlindungan PMI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan KDEI Taipei dan *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) Jakarta dalam menangani permasalahan PMI (Ndarujati, 2021). Pembaharuan dari penelitian ini ialah mengetahui secara lebih lanjut tentang peran KDEI Taipei sebagai lembaga yang berurusan langsung dengan PMI dalam menyelesaikan masalah PMI yang bekerja di

sektor informal dan kerja sama yang dijalin KDEI Taipei dengan lembaga lain.

Ketiga, penelitian oleh (Rosalina & Setyawanta, 2020), yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat". Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap PMI sektor informal, dengan fokus pada pemenuhan hak dan tanggung jawab negara. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi PMI informal masih belum maksimal, terutama dalam penyelesaian masalah di negara penerima. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum, salah satunya melalui peningkatan diplomasi (Rosalina & Setyawanta, 2020). Penelitian ini belum membahas tentang peran KDEI Taipei secara komprehensif dalam menyelesaikan masalah PMI yang bekerja di sektor informal di.

Keempat, penelitian oleh (Maksum et al., 2020), yang berjudul "*Indonesian Migrant Workers in Taiwan: The State Dilemma and People's Realities*". Penelitian ini bertujuan memahami hubungan Indonesia dan Taiwan dari perspektif pekerja migran, yang turut berperan dalam menjalin hubungan diplomatik tidak resmi kedua negara. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur terhadap enam PMI dan observasi lapangan, penelitian menyoroti dilema dan realitas kehidupan PMI di Taiwan. Hasilnya menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Taiwan diperkuat oleh kepentingan ekonomi dan interaksi masyarakat, serta menegaskan peran KDEI Taipei sebagai perwakilan diplomatik dalam menangani permasalahan PMI. (Maksum et al., 2020). Penelitian ini belum secara spesifik membahas peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah PMI yang bekerja di sektor informal.

Kelima, penelitian oleh (Jatmiko, 2023), yang berjudul "*Health Insurance Protection for Indonesian Migran Workers Informal Sector*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana jaminan kesehatan bagi PMI di

sektor informal. penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada Undang-Undang yang mengatur jaminan kesehatan pekerja migran sektor informal khususnya Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Peraturan ketenagakerjaan terkait dengan pekerja migran sektor informal masih tidak jelas (Jatmiko, 2023). Ketiadaan payung hukum yang jelas bagi PMI di sektor informal menjadi alasan utama untuk meneliti topik ini, mengingat sektor informal justru menjadi penyumbang kasus aduan terbanyak dan belum memiliki perlindungan hukum yang memadai melalui Undang-Undang khusus.

Keenam, penelitian oleh (Rahman et al., 2021), yang berjudul Peran "Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Melarikan diri". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik melarikan dirinya PMI dari pekerjaannya di Taiwan serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam menanggulangi dan melindungi PMI melarikan diri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dari kedua negara. Hasil penelitian ini ialah ketidakjelasan isi kontrak kerja, pelanggaran hak, serta lemahnya pengawasan dan implementasi hukum. Pemerintah Indonesia dan Taiwan dinilai belum optimal dalam mencegah dan menanggulangi masalah PMI yang melarikan diri. Diperlukan kebijakan implementatif yang menyeluruh mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, kontrak kerja, hingga mekanisme pengawasan dan pengaduan (Rahman et al., 2021). Penelitian ini sama-sama menyoroti penyelesaian masalah PMI sektor informal di Taiwan, namun, penelitian ini tidak membahas mengenai peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah terkait.

Terdapat sejumlah persamaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mana topiknya membahas isu-isu terkait PMI di Taiwan. Secara umum, kesamaan tersebut terletak pada fokus utama yang membahas perlindungan dan penyelesaian masalah PMI, terutama dalam

konteks kebijakan dan peran institusi pemerintah Indonesia. Penelitian oleh Ardianti et al. (2024), misalnya, secara khusus menyoroti peran KDEI Taipei dalam menangani berbagai permasalahan PMI di Taiwan, termasuk penyediaan *Shelter*, pendampingan hukum, dan fasilitas *call center*. Begitu pula penelitian oleh Damassus Ndarujati (2021) yang meneliti kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan KDEI Taipei dalam merumuskan kebijakan strategis bagi perlindungan PMI. Selain itu, penelitian Rosalina dan Setyawanta (2020), serta Jatmiko (2023), turut menyoroti kondisi PMI di sektor informal yang rentan dan kurang mendapatkan perlindungan hukum, meskipun tidak secara spesifik membahas peran KDEI Taipei dalam konteks tersebut. Metodologi kualitatif yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut juga menjadi salah satu kesamaan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan dan pembaruan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya ada beberapa hal yaitu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada PMI yang bekerja di sektor informal, yang selama ini belum dibahas secara spesifik pada penelitian sebelumnya, padahal kelompok ini kerap menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan PMI di sektor formal karena ketiadaan Undang-Undang resmi yang melindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan diplomasi kemanusiaan untuk menganalisis peran KDEI Taipei secara komprehensif, yang mana hal ini belum dilakukan pada peneliti-peneliti sebelumnya. Pendekatan ini merupakan pembaruan dari kerangka teoritik yang digunakan oleh (Ardianti et al., 2024) yang menggunakan konsep *multitrack diplomacy*.

Diplomasi kemanusiaan memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap bagaimana KDEI Taipei sebagai perwakilan Indonesia menjalankan fungsi perlindungan terhadap PMI berdasarkan prinsip-prinsip diplomasi kemanusiaan dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Taiwan. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KDEI Taipei dalam kurun waktu 2022-2023, memberikan gambaran yang terbaru dan

sesuai dengan perkembangan kondisi PMI pasca pandemi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur yang ada dan memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perlindungan PMI di Taiwan, khususnya di sektor informal.

2.3. Definisi Konseptual

2.3.1. Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto (1982), peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Ketika individu memenuhi kewajiban dan memberikan hak-hak kepada orang lain sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka ia telah melaksanakan perannya dengan baik (Soekanto, 1982). Kemudian, Pramono dalam tulisannya yang berjudul *The Anatomy of Theory Talcott Parsons*, menyebutkan bahwa peran adalah tugas atau tindakan yang dilakukan aktor sesuai dengan kedudukan atau tanggung jawabnya (Pramono, 2013). Dengan kata lain, peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu atau suatu lembaga, tetapi juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap posisi atau lembaga tertentu dalam suatu kelompok sosial. Dalam hal ini, KDEI Taipei berperan sebagai satu-satunya lembaga perwakilan Indonesia di Taiwan yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di Taiwan. Peran KDEI Taipei merepresentasikan harapan para PMI yang membutuhkan bantuan dan perlindungan ketika menghadapi konflik atau permasalahan. Dengan demikian, peran KDEI Taipei tidak hanya berfokus dengan pemenuhan tanggung jawab kelembagaan secara formal, tetapi juga menyangkut upaya dalam memenuhi ekspektasi kolektif dari para PMI. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya situasi yang lebih tertib, stabil, dan harmonis dalam interaksi sosial antara PMI, KDEI Taipei, serta otoritas Taiwan secara lebih luas.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu, peranan meliputi norma yang berkaitan dengan tempat seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan konsep tentang perilaku individu dalam masyarakat sebagai organisasi,

peranan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 1982).

Berdasarkan tiga aspek utama, peran KDEI Taipei dalam menangani permasalahan PMI sektor informal dapat dianalisis sebagai upaya perlindungan hak, fasilitasi hubungan kerja, dan penguatan integrasi sosial. KDEI Taipei tidak hanya bertindak sebagai pelindung, tetapi juga sebagai penghubung antara PMI dan pemberi kerja, serta sebagai pendukung pembentukan perilaku positif PMI di Taiwan.

2.3.2. Konsep Perlindungan Pekerja Migran

Perlindungan pekerja migran dapat terlaksana dengan baik jika semua pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan dengan sungguh-sungguh menjalankan aturan hukum yang berlaku, tapi, perlindungan itu akan gagal ketika pihak-pihak tersebut malah justru manambah masalah dengan tidak menjalankan kewajibanya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran (Widodo & Belgradoputra, 2019). Dalam konteks Perlindungan PMI, khususnya yang bekerja di sektor informal di Taiwan, KDEI Taipei merupakan aktor utama yang memiliki tanggung jawab dalam masalah perlindungan PMI. Hal-hal yang mencakup perlindungan PMI antara lain ialah, membantu menyelesaikan masalah hukum atau perselisihan antara pekerja dan majikan, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, dan memberikan pendampingan bagi pekerja yang mendapatkan masalah. Demi tercapainya suatu perlindungan yang baik, KDEI Taipei harus menjalankan tugasnya dengan serius dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), beberapa hal penting yang mencakup perlindungan perlindungan pekerja migran. Pertama, dalam hal pemberian upah, tidak ada perbedaan upah antara pekerja migran dan pekerja lokal, pekerja migran berhak mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan standar upah yang berlaku dimana mereka bekerja. Kedua, pekerja migran berhak untuk mendapatkan keadilan. Hal ini berarti, ketika terjadi suatu permasalahan yang menimpa, pekerja migran

berhak mendapatkan perlakuan hukum yang setara dengan warga negara tempat mereka bekerja. Ketiga, pekerja migran harus dilindungi dari diskriminasi dan eksploitasi, hal ini penting karena pada kenyataannya banyak pekerja migran yang berada dalam posisi rentan, yang memungkinkan mereka menjadi korban pelecehan seksual, kerja paksa, atau perlakuan yang tidak adil dari majikan (ILO, 2016).

Di Indonesia sendiri perlindungan PMI juga telah diatur oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No.18 Tahun 2017, yang berbunyi ”Pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.” Kemudian dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (Rosalina & Setyawanta, 2020).

Penelitian ini menggunakan konsep perlindungan pekerja migran untuk menganalisis apakah tindakan KDEI Taipei telah memenuhi prinsip-prinsip dasar perlindungan tersebut, terutama selama masa PMI bekerja di Taiwan. Fokusnya pada PMI sektor informal, yang secara struktural lebih rentan terhadap eksploitasi dan sering kali berada di luar cakupan perlindungan formal.

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah gabungan dari kata “hipo”, yang berarti “dibawah”, dan “tesis” yang berarti “kebenaran”. Secara keseluruhan, hipotesis berarti “dibawah kebenaran”, yang menunjukkan bahwa ia belum tentu benar dan hanya dapat dianggap benar jika didukung oleh bukti-bukti. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang ingin kita pelajari. Hipotesis memberikan karangan sementara mengenai hubungan antara fenomena-fenomena yang kompleks. Hipotesis juga

merupakan alternatif pemecahan masalah yang bersifat dugaan dan mengandung unsur ketidak pastian. Dugaan-dugaan ini akan diuji dan dibuktikan secara empiris menggunakan mode ilmiah. Dengan demikian, dugaan tersebut dikenal sebagai hipotesis (Setyawan, 2014). Adapun pernyataan hipotesis dari penelitian ini yaitu, peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah PMI sektor informal adalah melalui advokasi hak-hak PMI, dan memfasilitasi penyelesaian antara PMI dengan majikan atau agensi.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini umumnya digunakan dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Singkatnya, penelitian ini berfokus pada menggambarkan suatu kejadian atau proses dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada. Kemudian, dari data tersebut peneliti menyimpulkan dan menarik generalisasi atau kesimpulan yang dapat diterapkan pada kasus yang lebih luas (Yuliani, 2018).

3.2. Teknik Pengambilan Sample

3.2.1. Teknik Sampel Purposif (*Purposife Sampling*)

Sampel yang secara sengaja dipilih oleh peneliti yang dianggap memiliki ciri-ciri yang esensial, strata apa yang harus dihitung pada penilaian dan pertimbangan atau *judgment* peneliti. Sehingga dapat memperkaya data peneliti dan dapat mewakili segala lapisan populasi (Haryoko et al., 2020). Teknik Sampel Purposif berfokus pada kelompok tertentu. Ciri-ciri esensial dalam penelitian ini adalah PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan.

3.2.2. Teknik Sampel Waktu (*Time Sampling*)

Sampel yang digunakan pada waktu tertentu, minggu, bulan atau tahun, yang sengaja dipilih peneliti untuk tujuan pengumpulan data (Haryoko et al., 2020). Waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah periode tahun 2022-2023.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Teknik Dokumentasi

Melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Jailani, 2023). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari *website* resmi KDEI Taipei yaitu https://www.kdei-taipei.org/, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yaitu https://bp2mi.go.id/informasi-detail/taiwan, dan sumber dokumen resmi lain termasuk dari jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

3.3.2. Studi Pustaka

Proses membaca sejumlah referensi berupa tulisan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Baik secara *online* maupun *offline* guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga apa yang dituangkan kedalam penelitian bukan berupa karangan melainkan data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

3.4. Teknik Analisa Data

3.4.1. Analisis *Life History*

Teknik analisis data kualitatif model *life history*, menurut Bungin (2015), adalah suatu pendekatan analisis data penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana fenomena reaksi, tanggapan, interpretasi, pandangan dari dalam, terhadap diri suatu masyarakat tertentu (autokritik), dimana peneliti melihat dari sudut pandang orang atau kelompok yang diteliti. Melalui analisis *life history,* peneliti kualitatif akan memperdalam pengertiannya secara perspektif kualitatif pula, mengenai detail persoalan yang sedang dipelajari/ditelitinya, baik dari individu, kelompok atau komunitas tertentu (Haryoko et al., 2020). Dengan menggunakan teknik

analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi masalah spesifik PMI sebagai suatu kelompok dan tanggapan KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh PMI yang bekerja di sektor infomal di Taiwan.

3.4.2. Analisis Studi Kasus

Analisis data model studi kasus menurut (Haryoko et al., 2020), adalah model yang disarankan Robert K. Yin (2011), seperti yang disampaikan Yin bahwa pada analisis studi kasus dapat menggunakan teknik analisis data penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan deret waktu. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan teknik analisis data penjodohan pola dan pembuatan penjelasan. Penjodohan pola dilakukan dengan mencocokkan temuan lapangan dengan teori dari literatur. Sementara itu, pembuatan penjelasan bertujuan menjelaskan suatu fenomena dengan mencari hubungan antar fenomena, lalu menafsirkannya berdasarkan teori (Haryoko et al., 2020).

Dalam konteks ini, peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan masalah PMI sektor informal dapat dijelaskan dengan menelaah bagaimana hubungan antara tidak adanya payung hukum resmi yang melindungi PMI sektor informal, meningkatnya jumlah pengaduan, serta respons dan strategi yang dijalankan KDEI Taipei, kemudian ditafsirkan melalui perspektif teori *Soft Power* dan diplomasi kemanusian.

3.5. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KDEI Taipei dalam menangani PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan pada periode tahun 2022-2023, yang mana terjadi peningkatan jumlah PMI yang berangkat ke Taiwan pada tahun 2022 hingga 2023 sebagai dampak dari memburuknya kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 pada tahun sebelumnya. Banyak pekerja di dalam negeri mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga mendorong mereka untuk mencari peluang kerja di luar negeri, khususnya di Taiwan, demi memulihkan kondisi ekonomi keluarga. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini

yaitu, kebijakan yang diterapkan oleh KDEI Taipei dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan. Fokus utamanya adalah bagaimana KDEI Taipei merancang dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh para PMI. Selain itu, dibahas pula bagaimana koordinasi antara KDEI Taipei dengan lembaga-lembaga lainnya dilakukan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memastikan kebijakan yang diambil bersifat menyeluruh, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nyata para pekerja migran di Taiwan.

Selanjutnya, juga dianalisis program-program konsuler yang disediakan oleh KDEI sebagai bentuk pelayanan bagi PMI di Taiwan. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan secara langsung kepada pekerja migran seperti pendampingan hukum, hingga bantuan kepulangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas peran KDEI Taipei dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi PMI yang bekerja di sektor informal selama bekerja di Taiwan.

3.6. Sistematikan Penulisan

3.6.1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian, memberikan pemahaman awal mengenai variabel yang akan diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik yang akan dibahas, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan fokus. Tujuan penelitian juga dijelaskan agar penelitian memiliki arah yang jelas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Terakhir, manfaat penelitian dipaparkan, mencakup kontribusi praktis dan teoritis yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan serta praktik di lapangan.

3.6.2. BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Menjelaskan tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga memberikan landasan teoritis yang relevan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, temuan terdahulu dipaparkan untuk mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan, guna mengetahui celah antara penelitian ini dan yang telah dilakukan sebelumnya. Definisi konseptual juga dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai variabel yang akan diteliti. Terakhir, hipotesis disusun sebagai pernyataan sementara dari peneliti terhadap rumusan masalah, agar penelitian lebih terarah dan fokus pada variabel yang akan diteliti.

3.6.3. BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan desain penelitian yang digunakan, memberikan pemahaman mengenai pendekatan yang diambil dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel diuraikan, mencakup metode yang akan digunakan serta jumlah sampel yang terlibat, sehingga dapat diketahui siapa saja yang berpartisipasi dalam penelitian. Teknik pengumpulan data juga dijelaskan untuk memahami relevansi data yang diambil, sementara teknik analisis data diuraikan untuk menejelaskan metode yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Terakhir, jangkauan penelitian dijelaskan dengan menetapkan batasan pada setiap variabel yang akan diteliti, agar ruang lingkup penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke area yang tidak relevan dengan judul penelitian.

3.6.4. BAB IV Permasalahan yang Dihadapi Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Tahun 2022-2023

Membahas tentang kasus-kasus yang dihadapi para PMI yang bekerja di sektor informal selama berada di Taiwan.

3.6.5. BAB V Peran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei dalam Menyelesaikan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Sektor Informal Tahun 2022-2023

Menganalisis keberhasilan peran KDEI Taipei dalam menyelesaikan permasalahan PMI yang bekerja di sektor informal tahun 2022-2023 berdasarkan teori dan konsep *Soft Power* dan diplomasi kemanusiaan.

3.6.6. VI Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian dengan menyoroti temuan-temuan utama yang diperoleh, serta implikasinya terhadap konteks yang diteliti, dan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif untuk KDEI Taipei dan juga PMI yang bekerja di sektor informal di Taiwan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.